

Penguatan Pemahaman Ekualisasi Pajak melalui Program *Smart Tax Smart Talent* di Era Digital

Strengthening Understanding of Tax Equalization through the Smart Tax Smart Talent Program in the Digital Era

Ari Sarah Sofura^{1*}, Yulia Khoerunisa², Eka Yulianto³, Dian Novitasari⁴,
Safira Nur Alifa⁵, Salsabila Salwa Insyirah⁶

¹⁻⁶ Universitas Indonesia Maju, Indonesia

* Penulis Korespondensi: sarahsofura@gmail.com

Article History:

Naskah Masuk: 15 September 2025;

Revisi: 30 September 2025;

Diterima: 26 Oktober 2025;

Terbit: 28 Oktober 2025

Keywords: Digital Transformation;
Smart Talent; Smart Tax; Tax
Education; Tax Equalization.

Abstract. Tax is a mandatory contribution to the state owed by individuals or entities, which is mandatory under the law, without receiving any direct compensation and is used for state purposes for the greatest prosperity of the people. (KUP Law). The Taxation System (Coretax), which became operational in 2025, with all its news aspects, has attracted much public attention, especially from businesses and individuals, regarding developments in tax reporting, procedures, and regulations in Indonesia. The public is required to understand tax equalization and related aspects, as it can impact the sustainability of both businesses and individuals. The webinar "Smart Tax and Smart Talent: Tax Equalization in the Digital Era" was held as an educational forum for students, academics, practitioners, and the general public to understand the transformation of taxation in the digital era. Through this activity, participants are expected to gain insight into technology-based tax management strategies and develop their readiness as intelligent talents capable of contributing to the national digital economy system.

Abstrack

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Undang-Undang KUP). Sistem Perpajakan (Coretax) yang mulai aktif pada tahun 2025 dengan segala aspek beritanya membuat banyak Masyarakat dan terutama badan usaha maupun perorangan perhatian terhadap perkembangan baik pelaporan dan tatacara serta peraturan perpajakan yang ada di Indonesia. Masyarakat dituntut mengetahui ekualisasi pajak dengan aspek terkait, karena dapat mempengaruhi keberlangsungan badan usaha maupun. kegiatan Webinar "Smart Tax dan Smart Talent: Ekualisasi Pajak di Era Digital" diselenggarakan sebagai wadah edukatif bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan masyarakat umum untuk memahami transformasi perpajakan di era digital. Melalui kegiatan ini, diharapkan peserta dapat memperoleh wawasan tentang strategi pengelolaan pajak berbasis teknologi, serta membangun kesiapan diri sebagai talenta cerdas yang mampu berkontribusi dalam sistem ekonomi digital nasional

Kata kunci: Edukasi Perpajakan; Ekualisasi Pajak; Smart Talent; Smart Tax; Transformasi Digital.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam sistem administrasi dan kebijakan perpajakan. Transformasi digital tidak hanya mengubah cara individu dan perusahaan bertransaksi, tetapi juga menuntut perubahan fundamental dalam mekanisme pengawasan, pelaporan, serta penegakan hukum perpajakan (Mansury, 2022). Pemerintah Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), berupaya menyesuaikan kebijakan fiskal agar lebih adaptif, transparan, dan efisien dalam mengakomodasi perkembangan teknologi tersebut (www.pajak.go.id, 2024).

Konsep Smart Tax hadir sebagai inovasi strategis yang mengintegrasikan sistem perpajakan dengan teknologi digital modern seperti big data analytics, artificial intelligence (AI), blockchain, dan sistem informasi terintegrasi (Rahman & Kusuma, 2023). Melalui pendekatan ini, sistem perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mempersempit ruang kebocoran penerimaan negara, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi fiskal (Siregar & Prabowo, 2021).

Selain aspek teknologi, keberhasilan implementasi Smart Tax sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia atau Smart Talent di lingkungan perpajakan. SDM yang berkompeten dalam bidang digital, analisis data, serta literasi fiskal akan menjadi penggerak utama dalam transformasi sistem perpajakan modern (Putra & Hidayat, 2022). Oleh karena itu, pengembangan kapasitas aparatur pajak dan edukasi bagi wajib pajak menjadi faktor kunci yang tidak dapat diabaikan (Haryanto, 2023).

Penerapan sistem Smart Tax di Indonesia mulai diarahkan melalui sejumlah kebijakan pemerintah, seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 8 Tahun 2007 tentang pelaksanaan administrasi perpajakan berbasis elektronik dan PER-32/PJ/2025 yang menyesuaikan tarif berdasarkan Pasal 17 Ayat 1 Undang-Undang Penghasilan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025). Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 serta PMK-58/PMK.03/2022 juga mengatur mekanisme pengawasan pajak melalui sistem data terintegrasi antara wajib pajak dan DJP.

Dalam konteks global, negara-negara maju seperti Korea Selatan, Singapura, dan Estonia telah lebih dulu mengimplementasikan konsep Smart Tax dengan hasil yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan kepatuhan pajak (OECD, 2022). Indonesia, dengan jumlah wajib pajak yang terus bertambah, memerlukan pendekatan serupa yang tidak hanya menekankan pada digitalisasi, tetapi juga pada penguatan ekosistem kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat (Nugroho & Wahyuni, 2023).

Dengan demikian, urgensi penerapan Smart Tax dan Smart Talent di Indonesia menjadi bagian penting dari agenda reformasi perpajakan nasional. Implementasi ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan, memperkuat penerimaan negara, serta mendorong terciptanya tata kelola fiskal yang berkelanjutan dan berbasis teknologi (Santoso, 2023; Wardani, 2024).

2. METODE

Kegiatan pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan pada 18 Oktober 2025 - Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Maju. Berawal dari ide sederhana pada 7 September 2025 yang dilakukan oleh pembicara dilanjutkan berupa dukungan dari pihak Universitas

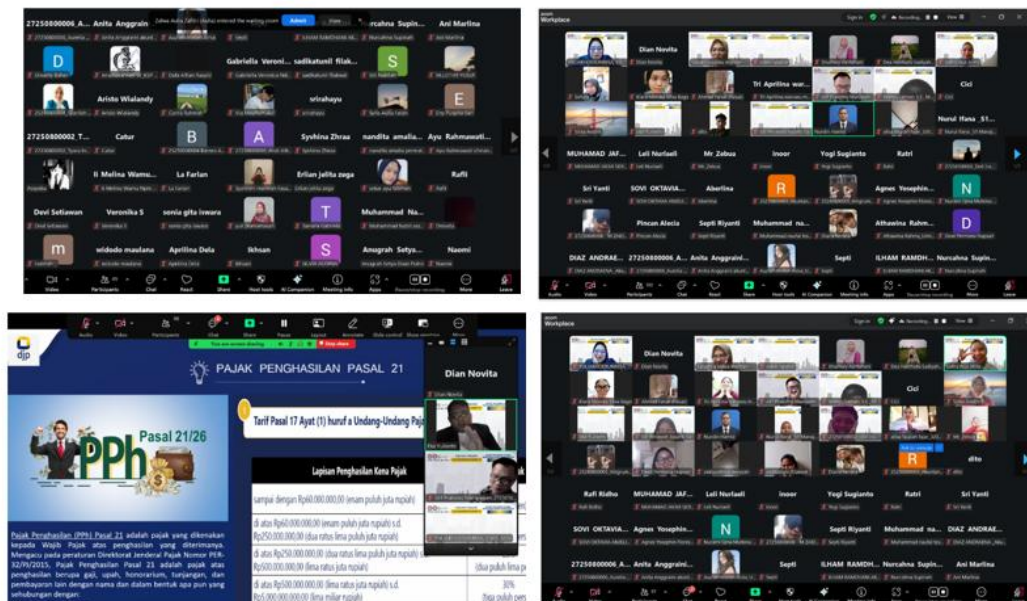
Indonesia Maju menjadikan pembicaraan bersemangat untuk mengundang 1 orang pembicara sebagai tenaga ahli dalam bidang perpajakan. Seiringnya berkembang teknologi pembicarapun secara tidak langsung memberikan contoh mendukung era digital dalam menyampaikan secara online melalui Zoom (Webinar Online).



Gambar 1 foto dokumentasi.

3. HASIL

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia sukses menyelenggarakan webinar dengan tema Leaderpreneurship #1 “Smart Tax Smart Talent: Ekualisasi Pajak di Era Digital” secara daring melalui Platform Zoom Meeting. Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 120 Peserta yang berasal dari mahasiswa, akademisi, praktisi dan Masyarakat umum yang memiliki ketertarikan terhadap isu perpajakan dan pengembangan sumber daya manusia di era digital..



Gambar 2. foto dokumentasi.

Tiga narasumber dihadirkan dalam kegiatan ini yang masing-masing dari kalangan akademisi, praktisi dan konsultan pajak.

1. Narasumber pertama (Yulia Khoerunnisa, S.Sos.,M.M_Akademisi) memaparkan tentang Smart Talent, yakni pentingnya membangun kompetensi, kreativitas, inovasi dan kemampuan adaptif SDM dalam mendukung transformasi digital di berbagai sektor termasuk perpajakan dengan konsep SMART (S = Skilled Digitally; Menguasai teknologi dan data digital, M= Mindful & Moral; Memiliki kesadaran etika dan tanggung jawab social, A = Adaptive & Analytical; Cepat menyesuaikan diri dan berpikir berbasis data, R = Reliable & Responsible; Dapat dipercaya dalam kepatuhan dan kolaborasi, T = Transformative Thinker; Mampu menciptakan perubahan positif di era digital).
2. Narasumber kedua (Eka Yulianto, S.E.,M.Ak_Konsultan Pajak) membahas konsep Smart Tax yang menekankan bahwa edukasi pajak kini dapat dilakukan dengan cara yang lebih mudah, interaktif dan berbasis teknologi digital. Beberapa komponen perpajakan yang disampaikan yakni Pengertian Pajak, PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 25, PPh 26, PPh 29, PPh 4 Ayat 2 sudah lengkap dirangkum oleh beliau sebagai Tenaga Ahli, dibagikan ilmunya sebagai bentuk Pengabdian Masyarakat.
3. Narasumber ketiga (Ari Sarah Sofura, S.E.,M.Ak_Praktisi Pajak) mengulas isu strategis ekualisasi pajak, yakni upaya menyelaraskan antara accounting dan kebijakan perpajakan agar lebih efektif terhadap perkembangan system digital perpajakan *Coretax* saat ini. Seiring perkembangan system perpajakan Indonesia dan regulasi perpajakan Indonesia sebagai wajib pajak yang taat harus pintar-pintar dalam melakukan mulai dari perhitungan, pemotongan, pembayaran hingga pelaporan.

4. DISKUSI

Kegiatan ini menjadi wadah edukasi dan diskusi bagi peserta untuk meningkatkan literasi pajak sekaligus memahami peran SDM unggul (smart talent) dalam memperkuat transformasi digital nasional. Smart Talent yang unggul diharapkan dapat menjadi leader bagi Perusahaan maupun dirinya sendiri dan menguasai aspek yang saling berkaitan peraturan perpajakan, skill accounting balance, dan financial corporate balance. Masing-masing hal tersebut sudah dibahas secara detail oleh pembicara. Pentingnya Ekualisasi pajak di era digital system baik perpajakan dan accounting serta finance dapat membantu wajib pajak untuk taat pajak dan lebih memiliki awareness terhadap keakuratan data. Sebagai Smart Talent sejalan dengan materi yang disampaikan Pembicara I, bahwa seorang Sumber Daya Manusia (wajib pajak) harus mempunyai semangat menjadi sumber daya yang dapat berdaya-saing dengan moral yang baik sesuai dengan kebutuhan baik dalam lingkungan perusahaan maupun pribadi. Diskusi mengenai dasar perpajakan di bahas detail baik secara teori yang disampaikan oleh pembicara ke-dua selaras dengan keahlian beliau sebagai seorang konsultan pajak dan

dilengkapi oleh pembicara ke-tiga yakni seorang akademisi dan sekaligus praktisi, yang memberikan semangat agar menjadi sumber daya yang dapat berdaya-saing dengan moral yang baik.

5. KESIMPULAN

Antusiasme peserta melambangkan bahwa Smart Tax, Smart Talent sangat berguna di Era Digitalisasi ini. Terlihat dari banyaknya pertanyaan dan tanggapan yang muncul selama sesi berlangsung. Kesan & Pesan yang di sampaikan oleh peserta melalui absen yang disediakan juga terdapat banyak hal positif. Banyaknya Saran dari peserta yang menuliskan agar bisa mengadakan webinar selanjutnya, maka melalui webinar ini, FEB UIMA menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam mengedukasi Masyarakat dan menyiapkan SDM yang kompeten di bidang manajemen, akuntansi dan perpajakan digital, sejalan dengan arah Pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan. Salam hangat dan hormat kami, tetap dukung Smart Talent dalam baktinya terhadap masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aman, S., & Yulfajar, A. (2021). Digital transformation in public finance management: Challenges and opportunities. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(3), 245–260.
- Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. (2024). *Portal resmi Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia*. <https://www.pajak.go.id>
- Haryanto, T. (2023). Pengembangan kompetensi aparatur pajak dalam era digitalisasi fiskal. *Jurnal Kebijakan Fiskal Indonesia*, 5(1), 45–56.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2007). *Peraturan Menteri Keuangan No. 8 Tahun 2007 tentang Administrasi Pajak Elektronik*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan No. 58/PMK.03/2022 tentang Integrasi Data Perpajakan Elektronik*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2023 tentang Sistem Administrasi Perpajakan Terintegrasi*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *PER-32/PJ/2025 tentang Tarif Pasal 17 Ayat 1 Undang-Undang Penghasilan*.
- Mansury, R. (2022). Transformasi digital dalam kebijakan fiskal Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 14(2), 130–142.
- Nugroho, S., & Wahyuni, D. (2023). Smart tax policy: Adaptasi digitalisasi pajak di negara berkembang. *Jurnal Ekonomi Digital*, 8(2), 78–92.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2022). *Tax administration 2022: Digital transformation of tax systems*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/74d74e15-en>

- Putra, R., & Hidayat, A. (2022). Smart talent development in government institutions: Preparing human resources for digital tax systems. *Jurnal Manajemen Publik*, 10(1), 34–50.
- Rahman, A., & Kusuma, D. (2023). Big data and artificial intelligence in smart tax implementation: Evidence from Indonesia. *Journal of Fiscal Innovation*, 7(1), 15–28.
- Santoso, L. (2023). Smart governance dalam pengelolaan pajak digital di Indonesia. *Jurnal Administrasi Negara*, 9(2), 101–115.
- Siregar, F., & Prabowo, R. (2021). Transparansi dan efisiensi pajak melalui penerapan smart tax system. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 6(3), 89–104.
- Wardani, E. (2024). Reformasi perpajakan dan tantangan era digital. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Nasional*, 8(1), 56–70.